



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN**

Jalan Raya Jangari KM. 14, Sukajadi, Karangtengah, Cianjur 43281 Kotak Pos 138

Telepon: (0263) 285003, Faksimile: (0263) 285004

Laman: bbppmpvpertanian.kemdikbud.go.id Pos-el: bbppmpv.pertanian@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN**

Nomor :0041/D7.4/ HM.01.00/2025

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2025**

**KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, perlu membentuk dan menetapkan tim kerja;

b. bahwa dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan dan pelayanan informasi yang terbuka di Lingkungan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BBPPMPV Pertanian Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. PermenPANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Permendikbud Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 69/M/2025 Tentang Visi, Misi, dan Moto Pelayanan Publik Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mencabut Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian nomor: 0007/D7.4/HM.01.00/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan BBPPMPV Pertanian Tahun 2024;
- Kedua : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) beserta Tim Kerja; dan pada lampiran II menetapkan rincian tugas PPID;
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID Kementerian.
- Keempat : Yang bersangkutan agar melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

- Kelima : Semua pembiayaan sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tersedia pada DIPA BBPPMPV Pertanian Tahun Anggaran 2025 Tahun Anggaran 2025, nomor : SP DIPA-138.05.2.693453/2025, tanggal : 2 Desember 2024.
- Keenam : Apabila ternyata dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 21 Juli 2025



Lampiran

Nomor : 0041 /D7.4/ HM.01.00/2025

Tanggal : 21 Juli 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DAN TIM KERJA TAHUN 2025**

NO.	Nama	Jabatan	Ket.
1.	Dr. Yusuf, S.T., M.T	Kepala	PPID
Tim Kerja			
2.	Budiyarto, SP.	PTP Pertama	Pengelola Web dan Medsos
3.	Restu Aulia Ulfah, ST	Penelaah Teknis Kebijakan	Pengelola Web dan Medsos
4.	Eva Ummi Nikmatus S, S.Si	Penelaah Teknis Kebijakan	Statistisi
5.	Widya Purnama Putri, S.Pd	Arsiparis Ahli Pertama	Arsiparis
6.	Pradipta Niwayati, A. Md.	Arsiparis Terampil	Arsiparis Terampil
7.	Ika Setiawatiningsih, A.Md.	Arsiparis Mahir	Analisis Hukum
8.	Firman	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Pengelola Web dan Medsos
9.	Ade May Sukmanjaya, S.IP	Pustakawan Ahli Pertama	Pustakawan
10.	Wahyudi, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pengelola IT
11.	Muhamad Dani Sudrajat, A.Md	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil	Desain Grafis
12.	Moh. Yusup Mulyana, SE	PPNPN	Petugas Pelayanan Informasi Publik
13.	Bagas Pasopati	PPNPN	Petugas Pelayanan Informasi Publik



Lampiran II

Keputusan Kepala BBPPMPV Pertanian

Nomor : 0041 /D7.4/ HM.01.00/2025

Tanggal : 21 Juli 2025

TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BBPPMPV PERTANIAN TAHUN 2025

- a. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan Informasi;
- b. Menyediakan sumber daya untuk pelayanan dan pendokumentasian Informasi Publik;
- c. Menganggarkan pembiayaan bagi pelayanan dan pendokumentasian Informasi Publik;
- d. Membuat prosedur pelayanan dan pendokumentasian Informasi Publik;
- e. Melayani permintaan Informasi Publik secara cepat, tepat, dan sederhana serta sesuai dengan aturan yang berlaku;
- f. Membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
- g. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan Dokumen Informasi Publik;
- h. Mengklasifikasikan Informasi publik dan/atau pengubahannya;
- i. Melakukan evaluasi terhadap pelayanan dan pendokumentasian Informasi Publik di unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan; dan
- j. Menyusun laporan pelayanan dan pendokumentasian Informasi Publik.

